Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626

Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019

DOI: 10.35961/perada.v2i1.32

PERAN PENTING PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM UPAYA MEMANGKAS BUDAYA DAN PRILAKU KORUPTIF

Almahfuz

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Abstrak

Kajian ini hendak mengungkap tentang arti penting pendidikan antikorupsi di lingkungan lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini berangkat dari fenomena praktik koruptif yang begitu merajalela di kalangan pejabat, elite politik dan pemangku kepentingan pada tingkat yang paling rendah. Berbagai urusan sering kali diukur dengan uang lelah ataupun biaya tambahan yang diluar semestinya untuk mempermudah urusan dan keperluan, baik di pemerintahan maupun di swasta. Praktik koruptif seakan sudah membudaya di Indonesia. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa yang penyebab terjadinya praktik koruptif karena kurangnya tertanam budipekerja yang baik sehingga mudah tergiur oleh prilaku yang bertentangan moralitas baik. Sebab itu, diperlukan pendidikan antikorupsi yang mengedepankan nilai-nilai moralitas, seperti kejujuran, amanah, bertanggungjawab, komitmen dan konsisten serta lainya. Karena itu, kesimpulan dari kajian ini menitikberatkan pada perlunya pendidikan antikorupsi yang mengajarkan nilai-nilai etika dan diiringi dengan praktik sejak di jenjang pendidikan. Sebab, anak-anak atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa sehingga diharapkan bisa memutus matarantai budaya koruptif dalam kehidupan.

This study aims to reveal the importance of anti-corruption education in educational institutions in Indonesia. This departs from the phenomenon of corrupt practices that are so rampant among officials, political elites and stakeholders at the lowest level. Various affairs are often measured by tired money or additional costs that are outside of the right to facilitate business and needs, both in government and in the private sector. Corrupt practices seem to have become entrenched in Indonesia. In this study, it was concluded that the causes of corrupt practices due to lack of good cultivation of workers are easily tempted by behavior that violates good morality. Therefore, anti-corruption education is needed which prioritizes moral values, such as honesty, trustworthiness, responsibility, commitment and consistency and others. Therefore, the conclusion of this study focuses on the need for anti-corruption education that teaches ethical values and is accompanied

by practice at the level of education. Because, children or the younger generation are the next generation of the nation so they are expected to be able to break the chain of corrupt culture in life.

Kata Kunci : pendidikan, korupsi, budaya, prilaku

PENDAHULUAN

Mendengar kata korupsi bukanlah sesuatu yang asing dan aneh lagi saat ini, mulai dari orang-orang terdidik, bahkan sampai orang-orang tidak bersekolahpun yang ada di kota-kota maupun yang bermukim di pelosok desa tahu persis apa dan bagaimana jahatnya sepak terjang para pecinta korupsi alias koruptor yang tanpa rasa malu nyolong uang Negara yang sesungguhnya adalah uang rakyat jelata. Sejak era reformasi mencuat bergulir sampai era sekarang ini, beruntun masalah mendera di bumi persada nusantara ini seolah-olah tiada masa akhirnya. Namun, di antara sekian banyak masalah tersebut, korupsilah yang paling banyak probabilitasnya, baik dari segi kuantitas maupun kulaitasnya, menjamur merasuk ke seluruh tatanan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sepertinya sudah tidak ada batasnya lagi mulai dari pejabat elite sampai tingkat rendahan. Kemanakah hilangnya rasa malu kita sebagai bangsa yang relegius, berbudaya luhur sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa atau itu hanyalah tinggal kenangan manis masa lalu belaka?

Para koruptor yang melakukan praktik korupsi, menurut ajaran agama Islam identik dengan manusia yang tidak menjunjung tinggi kejujuran. Dari kacamata manusia bisa saja orang berdusta dan berbohong, namun dari kacamata agama Islam adalah sesuatu hal yang tidak mungkin diingkari karena dalam rukun iman jelas-jelas mengajarkan bahwa setiap orang Islam wajib percaya di antaranya kepada keberadaan Tuhan, keberadaan malaikat dan keberadaan hari akhir alias hari pembalasan. Dari sisi kenegaraan tentu saja bersesuaian dengan Pancasila yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan itu ada dan selalu melihat gerak gerik tingkah laku manusia.

Kenyataannya, umat Islam mengaku keberadaan Tuhan hanya ketika melakukan ritual ibadah saja berkenaan dengan syah dan batal dan jika tidak dilaksanakan akan berdosa, tetapi setelah selesai menjalan ibadah, Tuhan terlupakan, dengan kata lain implimentasi nilai-nilai ibadah tersebut hilang seketika bersamaan dengan usainya ibadah yang dilakukan. Ironisnya, para pelaku korupsi tersebut tidak sedikit yang beragama Islam bahkan mereka paham tentang agama dan dengan segala embel-embel gelar pendidikan yang mumpuni, jabatan dan kedudukan serta harta benda kemewahan. Pertanyaannya, mengapa mereka tergiur dan tega-teganya untuk melahap uang rakyat ?

Mencermati dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penulisan dengan tema peran penting pendidikan antikorupsi dalam rangka memangkas budaya dan prilaku korupsi. Untuk lebih memfokuskan dan memudahkan penulis dalam membahas permasalahan yang menjadi pokok kajian ini, maka perlu dilakukan pembatasan

masalah dari sekian banyak masalah yang timbul sebagai berikut, upaya prefentif dalam pencegahan praktik korupsi.

Dengan didasari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apa-apa saja bentuk kebijakan dan tindakan yang dilakukan sebagai upaya tindak pencegahan dini budaya dan prilaku korupsi. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah aturan perundang-undangan dan litelatur terkait sehingga jenis penelitian ini juga masuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mempergunakan sumber-sumber tertulis yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Dalam pengolahan dan analisa data, penulis menggunakan metode analisis isi *(content analysis)*, yang berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi ilmu-ilmu sosial.

PEMAHAMAN TENTANG KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Manusia hidup sudah pasti punya keinginan , cita-cita , impian hidup sukses serba berkecukupan baik sandang, pangan maupun perumahan. Semua itu mustahil akan tercapai jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata. Oleh karena itulah maka manusia dengan segala daya dan upaya bahkan bekerja tidak mengenal waktu berusaha untuk meraih apa yang dicita-citakan bahkan tidak sedikit pula dengan menghalal segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang semestinya tidak perlu, namun tetap dipaksakan dikarenakan keserakahan, ketamakan, selalu merasa tidak cukup, tidak pandai mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga menjerumuskan mereka ke perbuatan yang dicela oleh masyarakat, melawan hukum negara dan hukum agama dengan sebutan maling uang rakyat alias koruptor atau pelaku tindak korupsi.

Pengertian korupsi itu sendiri menurut Suradi, yang dikutip dari rumusan Bank Dunia (World Bank),[1] menyebutkan, "korupsi yang melibatkan sebagian pegawai baik disektor publik maupun sektor swasta, dimana mereka memperkaya diri mereka sendiri secara melawan hukum dan / atau orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukannya, dengan menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki.

Selanjutnya menurut Ibnu Santoso disunting dari Tranparency International mengatakan[2] "korupsi adalah prilaku pejabat publik , atau para pemain politik, atau para Pegawai Negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri, atau memperkaya orang lain yang ada hubungan kedekatan dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik atau wewenang yang dipercayakan kepada mereka." Selaras dengan pendapat-pendapat di atas, Setiawan Budi utomo dalam Susanto Al-Yamin[3] mengemukakan, "secara terminologis korupsi berarti perbuatan tercela berupa penyelewengan

[1] Suradi, *Korupsi Dalam Segala Sektor Pemerintah dan Swasta*, (Yogyakarta, Gava Media, 2014), h 77.

[2] Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonomi*, (Yogyakarta, Gava Media, 2011), h. 7.

[3] Susanto Al-Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta, *Writing Revolution*, 2015) h. 4.

dana, wewenang, amanat dan sebagainya untuk kepentingan keluarga, kroni dan kelompoknya yang dapat merugikan negara dan pihak lain."

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jelaslah bahwa suatu tindakan dan perbuatan dikategorikan korupsi setidak-tidaknya memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1. Korupsi adalah tindakan atau prilaku seseorang dengan sengaja,
2. indakan atau prilaku tersebut dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang melekat dan dipercayakan kepada diri seseorang,
3. bermotifkan untuk mendapat keuntungan pribadi, keluarga dan kelompok,
4. melanggar hukum negara, ajaran agama, norma, moral dan etika,
5. terjadinya pada lembaga-lembaga pemerintah baik eksekutif, legestif maupun yudikatif serta koorporasi-koorporasi di lembaga swasta.

B. Mengapa Terjadi Korupsi

Manusia terlahir ke dunia inin Allah SWT berikan dengan segala kesempurnaan melebihi makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya serta kenikmatan duniawi yang mana dengan pemanfaatan yang benar dapat mengantarkan manusia meraih kenikmatan ukhrawi di akhir nanti. Namun dalam prakteknya manusia terkesima, silau dan lupa diri ketika mengejar kemewahan kenikmatan duniawi, rambu-rambu yang telah didoktrin dalam ajaran agama Islam dilupakan dan dengan sengaja dianggap seolah-olah tidak tahu.

Bila dikaji secara fitrahnya, sebenarnya manusia yang terlahir ke dunia pada dasarnya membawa fitrah yang suci namun ketika ia bersinggungan dengan lingkungan sekitarnya, maka lingkunganya tersebut akan sangat mempengaruhi dirinya, sebagaimana yang disimpulkan John Locke bahwa tiap-tiap individu yang dilahirkan sebagai kertas putih, dan lingkungan itulah yang menulisi kertas putih itu.[4]

Selanjutnya menurut pandangan Islam menurut beberapa hadits individu-individu yang terlahir ke dunia telah membawa kesucian atau fitrah diri. Hadis Musnad Ahmad nomor 14277 yang berbunyi:

> *"Telah bercerita kepada kami Hasyim telah bercerita kepada kami Abu Ja'far dari Ar-Robi' bin Anas dari Al Hasan dari Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan di atas fithrah (Islam), hingga lisannya menyatakannya (mengungkapkannya), jika lisannya telah mengungkapkannya, dia nyata menjadi orang yang bersyukur (muslim) atau bisa juga menjadi orang yang kufur."*

Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang melakukan tindak korupsi tersebut adalah tergolong sebagai orang yang tidak menghargai, memelihara dan

[4] Tim Dosen FIF-IKIP Malang, *Pengantar Dasar Dasar Kependidikan*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), h.8.

tidak memanfaatkan fotensi dirinya yang telah di anugerahkan Tuhan Yang Maha Esa yaitu kesucian diri, sekaligus tidak pandai menjadi orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah di anugerahkan Allah SWT kepadanya namun sebaliknya bergelimang dengan dosa, sehingga mendapat gelar sebagai orang yang kufur.

Sesungguhnyalah awal tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang adalah karena selalu merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang telah ia miliki dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari aspek materi dan jabatan. Di sinilah bermulanya sekenario tindak pidana korupsi. Untuk mendapatkan jabatan, apapun akan dilakukan, termasuk penyuapan, setelah jabatan didapatkan uang yang telah dikeluarkan untuk penyuapan tentu harus dapat dikembalikan, dari manakah untuk mendapatkan uang yang telah dijadikan pelumas untuk mendapatkan jabatan? Konsekwensi dari sebuah jabatan adalah kekuasan, maka dengan kekuasaan pulalah para koruptor menjalankan tipu muslihatnya untuk mengembalikan uang yang telah ia keluarkan, uang semsestinya digunakan untuk membuat program-program yang mensejahterakan masyarakat dipangkas sana-sini sehingga tujuan dari sebuah program yang dibuat hanya bersifat normative belaka tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Betapa besar dosa yang telah dilakukan manakala masyarakat semestinya dapat menikmati kesejahteraan dari program yang telah dirancang, ternyata dinikmati oleh orang serakah yang tidak mensyukuri dari Allah SWT sebaliknya menjerumuskan dirinya menjadi orang yang kufur. Maknanya apabila setiap individu menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat yang ia dapatkan dari Allah SWT niscaya ia tentunya tidak akan tergamak untuk memakan atau menerima yang bukan haknya (haram), korupsi.

C. Dampak Korupsi

Beberapa dampak yang diakibatkan oleh para koruptor dalam aksi kurupsi yang mereka lakukan diberbagai sendi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diantranya sebagai berikut:

1. Bidang Politik dan Pemerintahan

Menurut artinya Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, itulah arti idealnya. Tetapi pengertian itu diselewangkan dalam penerapannya ketika proses demokrasi itu berlangsung saat rakyat harus menentukan pilihannya terhadap para legeslatif yang katanya dapat mewakili aspirasi rakyat ketika telah terpilih nanti dan para pemimpin wilayah apabila telah menjadi pemimpin nanti dengan segudang janji dan harapan untuk peduli, mengayomi dan mensejahterakan masyarkat.

Untuk mewujudkan impian mereka tersebut bukan rahasia umum lagi hanya saja mungkin belum tertangkap tangan, tidak segan-segan oknum para calon legislator maupun calon pimpinan wilayah tersebut ketika masa kampanye disamping dengan janji yang muluk-muluk bahkan siap untuk mengucurkan dana yang akan dibagikan kepada masyarakat (*Money Politic)* supaya mereka terpilih nantinya dalam ajang pesta demokrasi tersebut. Menjadi

pertanyaan darimanakah mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Jawabannya, tentu saja dari para tim sukses yang berinisial pengusaha maupun initial lainnya yang siap habis-habisan untuk memenangkan jagoannya. Namun, apa yang terjadi setelah mereka menang justru segala sesuatu tim sukseslah yang berperan dan menentukan. Oknum tim sukses selalu gentayangan mencari proyek di sektor pemerintahan, aparatur pemerintah menjadi galau dan kebingungan karena ini adalah titipan bahkan bekerjapun terasa tak nyaman karena terasa dalam tekanan.[5] Akibatnya, masyarakat meragukan efektivitas pemerintahan demokrasi karena dinilai hanya menguntungkan para elite politik, para birokrat dan pengusaha yang dekat dengan lingkaran elite tersebut, tetapi membuat sebagian rakyat sengsara dan menderita.

2. Psikologis pada masyarakat

Ketika masyarakat terlalu sering disuguhkan dengan berita-berita tentang marak dan merajalela korupsi, maka masyarakat yang awalnya dulu merasa risih dan muak terhadap para koruptor menjadi sudah terbiasa dan menganggap korupsi sebagai sesuatu yang sudah biasa dan beranggapan biasalah memang sudah zamannya seperti itu. Mereka apatis dan suatu saat apabila ada kesempatan mereka mau mencoba untuk melakukan hal yang sama. Terlebih lagi masyarakat dengan terang benderang menyaksikan betapa hebatnya para mantan koruptor setelah keluar penjara justru dinobatkan menjadi orang penting, mulia dan terhormat di jajaran aparatur pemerintahan dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang katanya "mereka kan sudah tobat." Tetapi, jika dikilas balik, sudah seimbangkah dengan harta haram yang mereka rompak dari rakyat? Sebagaimana yang yang diutarakan Zainal Abidin dan A.Gimmy Prathama Siswandi[6] "….akan terjadi desentisitasi *(desensitization)* yaitu hilangnya kepekaan moral dan sosial. Jika dalam suatu masyarakat, anggota-anggotanya banyak melakukan korupsi dan setiap saat dibombardir oleh berita-berita tentang korupsi, maka tidak akan lagi merasa prihatin atau marah terhadap kasus-kasus korupsi yang berada di sekitar kita. Kita akan anggap biasa atau lazim jika orang melakukan korupsi dan disadari maupun tidak disadari, kita (akan) menjadi pelaku korupsi."

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SUATU SOLUSI

A. Pentingnya Pendidikan

Pendidikan mutlak sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan setiap orang dalam menjalani kehidupannya, harkat dan martabat seseorang ditentukan oleh faktor pendidikan karena pendidikan dapat mewarnai corak kehidupan sesorang, sebagaimana menurut pendapat Syekh Mustohofa al Ghulayani dalam Drs.HM.Hafi Anshari [7] "Pendidikan ialah menanamkan akhlak yang baik dalam jiwa

[5] Zainal Abidin, A.Gimmy Prathama Siwandi., Psikologi Korupsi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015 hal 21

[6] *Ibid*, h. 26.

[7] HM. Hafi Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1982) h. 27-28.

angkatan /generasi muda dan memberikan siraman air petunjuk dan nasehat, sehingga menjadi suatu dalam jiwa yang kemudian membuahkan sifat utama dan baik serta cinta bekerja untuk berbakti kepada tanah air ".

Selanjutnya apabila merujuk kepada tuntunan ajaran Agama Islam bahwa pendidikan atau dikenal dengan sebutan "tarbiyah", tentu saja berupaya untuk menciptakan insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berpedoman kepada warisan yang tinggalkan Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.[8] Secara sederhana, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan dengnan bersumber dan berdasar atas ajaran agama Islam. Sebagaimana kita maklumi, bahwa ajaran Islam bersumber dan berdasarkan atas Al-Quran, yang kemudian dicontoh teladankan aplikasinya dalam kehidupan nyata oleh Sunnah Nabi.

Bersesuaian dengan pendapat di atas, jelaslah bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan sangat ditentukan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang butuhkan tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tentu saja faktor pendidikan memainkan peran penting, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk mengatur proses pendidikan sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam program pendidikan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 Ayat 3 yang menyebutkan,[9] "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarkan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang."

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3 menegaskan, "tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung tajawab."[10] Jika dibaca dan dipahami serta dicermati isi dari UUD RI tahun 1945 dan Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sudah jelas dan nyata bahwa sumber daya manusia yang diharapkan sebagai pelaku pembangunan adalah manusia-manusia yang jujur, beriman, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Implimentasi Pendidikan Anti Korupsi

[8] Tadjab, *Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya, Karya Abditama, 1994) hal 55

[9] Tim Redaksi, *UUD 1945 Naskah Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amanden*, (Jakarta, Poliyama Widyapustaka, 2001).

[10] Syamsudin, dkk., *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta, Totalmedia, 2011), h. 11.

Implimentasi amanat dari kedua regulasi yaitu UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum tertinggi negara Indonesia dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sudah terbukti hasilnya dengan semakin banyak anak-anak negeri lulusan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri yang telah berkiprah di persada nusantara ini. Sebaliknya juga tidak sedikit pula tindakan penyalahgunaan jabatan, wewenang dan kekuasaan yang populer dengan sebutan korupsi dilakoni oleh manusia-manusia terdidik pula dalam berbagai profesi. Ada apa dengan mereka, apa yang kurang dengan program pendidikan kita saat ini. Kenyataannya dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel Profesi Pelaku Korupsi

o.	**Asal Pelaku Korupsi**	**Jumlah**
.	Anggota DPR / DPRD	75
.	Kepala Lembaga / Kementerian	18
.	Duta Besar	4
.	Komisioner	7
.	Gubernur	1
.	Walikota/ Bupati dan Wakil	41
.	Eselon I/II/III	15
.	Hakim	10
0.	Swasta	43
1.	Lain-lain	43
	Jumlah	**426**

(Sumber :KPK,5 Perspektif Anti Korupsi KPK bagi DPR, 2014)

Berbagai Undang-undang dan peraturan anti korupsi telah diterbitkan dan diberlakukan pemerintah, beberapa diantaranya yaitu UU No. 3 tahun 1971 tentang korupsi. Dalam perkembangan selanjutnya diganti dengan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada perkembangan selanjutnya disempurnakan dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999. Keseriusan Pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi diwujudkan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersipat independent diyakini dapat memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya secara tuntas tanpa dapat diintervensi oleh pihak manapun juga. Namun apa realitanya sampai sejauh ini semakin gencar KPK berupaya memberantas korupsi malahan semakin marak pula korupsi merasuk ke seluruh lini kehidupan masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan KPK selama ini dalam menangkap para koruptor alias tikus-tikus berdasi nampaknya tidak membuat para koruptor takut dan jera, buktinya setiap waktu para koruptor tersebut selalu melahirkan generasi barunya bak kata pepatah "patah tumbuh hilang berganti." Hanya saja mungkin sekarang ini mereka belum berani untuk mendelekrasikan persatuan mereka dalam *Ikatan Alumni Koruptor Indonesia*, yang

nama dan gambarnya dan lebih ekstrem lagi dimasukkan dalam buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah bahwa inilah orang-orang perusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, untuk selanjutnya disebarkan ke seluruh pelosok negeri dari pusat kota sampai ke tingkat desa sekedar ilustrasi agar tumbuh rasa malu sampai ke anak cucu sehingga mungkin menimbulkan efek jera.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka perlu ada pemikiran dan terobosan dalam penanganan masalah korupsi yang selama ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh KPK baru sebatas penangkapan dan penanganan kasus namun belum menyentuh ke ranah tindak pencegahan yang lebih familiar ke tengah masyarakat maupun dunia pendidikan. Berkenaan dengan itu maka pencegahan sedini mungkin terhadap tindakan korupsi harus segera digesa melalui pendidikan anti korupsi yang di ajarkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, sehingga para alumni koruptor terpangkas tidak dapat lagi melahirkan generasi penerusnya dimasa akan datang karena generasi ketika ini sudah dibekali dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sejak dini seperti aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, iman yang tangguh , akidah yang teguh, ibadah yang menyeluruh serta akhlak dan moral yang tak gampang rapuh.

Bersamaan dengan itu, tentu saja diperlukan adanya suatu pola untuk mengimplimentasikan nilai-nilai tersebut dalam dunia pendidikan lewat proses belajar mengajar maupun kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dan di kampus, dimana penyajiannya terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya yang serumpun seperti diantaranya dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan *(Civic Education)*, Pendidikan Agama, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi dan sebagainya. Bersesuaian dengan pendapat pakar pendidikan Arief Rachman dalam Susanto A-Yamin menyebutkan, "pendidikan anti korupsi akan lebih efektif jika diintegrasikan dengan mata pelajaran yang telah ada melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi. Bahkan di sinilah substansi dari pendidikan anti korupsi tersebut. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi akan menyentuh ranah afektif dan psikomotorik yang secara otomatis dapat membentuk sikap dan prilaku anti korupsi pada siswa, menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai anti korupsi."[11]

Melalui pendidikan antiorupsi, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bimbingan kepada generasi muda harapan bangsa menjadi insan yang berbudaya dan berprilaku anti korupsi, peduli dan bertanggung jawab terhadap segala pernak pernik problematika korupsi serta mampu mensosialisasikan pencegahan tindak pidana korupsi kepada orang di sekitarnya. Tidaklah berlebihan dengan penuh pengharapan suatu ketika nanti seandainya mereka menjadi pemimpin, orang yang berperan penting dan berpengaruh, rasa peka , empati dan simpati terhadap sesama akan selalu bersemayam dalam diri mereka, melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan dan kejujuran menjadi suatu kebiasan tanpa

[11] *Ibid.*, h.14.

terpengaruh dan tergiur untuk melakukan tindakan korupsi. Sehubungan dengan itu, solusi yang dapat dilakukan adalah berupaya sedini mungkin menanamkan nilai-nilai moral terpuji, akhlak yang mulia kepada generasi muda penerus harapan bangsa agar tertanam jiwa anti terhadap korupsi yang diimplimentasikan melalui pendidikan anti korupsi pada lembaga-lembaga pendidikan formal dalam proses belajar mengajar secara terintegrasi dan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di lingkungan pendidikan.

PENUTUP

Begitu mengguritanya tindak pidana korupsi di tanah air sudah begitu merebak ke seluruh tatanan dan sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tahun ke tahun terus meningkat silih berganti dari berbagai profesi yang dilakukan oleh para koruptor dengan begitu sistimatis dan terencana. Tidak sedikit kerugian negara yang sudah tergerus yang semestinya uang tersebut digunakan untuk biaya pembangunan mensejahterakan rakyat. Sesungguhnya yang mendorong mereka melakukan tindakan korupsi dikarenakan selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah mereka memiliki dan tidak mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan Allah SWT serta belum sepenuhnya menyadari bahwa sesungguhnya ibadah yang dilakukan tidak hanya sebatas ritual belaka namun lebih dari itu setiap saat dan dimanapun Allah SWT Tuhan semesta alam senantiasa melihat apa yang dikerjakan manusia bahkan apapun yang terlintas dalam hati manusia.

Tingkat korupsi yang sudah mencapai kronis sangat merugikan masyarakat di segala bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang politik dan hokum, dapat meragukan efektifitas pemerintahan demokrasi hanya menguntung para elite politik dan jajaran biroraksi serta pihak tim sukses yang dari awal proses demokrasi telah melibatkan diri dalam politik transaksional dengan kelompok yang diusung sehingga masyarakat apatis dan tidak percaya lagi terhadap system politik dan kepastian hukum pemerintahan di era demokrasi yang dicurangi. Selain itu korupsi juga memberikan kontribusi terhadap psikologis masyarakat dalam memaknai dan merespon prilaku korupsi dikarenakan sudah terlalu seringnya peristiwa korupsi tersebut menjejali alam pikiran masyarakat lewat berita tontonan yang setiap hari disuguhi ke tengah masyarakat. Akibatnya masyarakat mengaggap korupsi adalah sesuatu yang sudah terbiasa lumrah terjadi dan bahkan suatu ketika jika ada kesempatan bukan tidak mungkin mereka akan mencoba untuk berbuat yang sama.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari upaya tindakan prefentif yang perlu diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Penanaman nilai-nilai moral, seperti jujur dan amanah, adalah bagian penting menenamkan pengetahuan antikorupsi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, awal mula munculnya praktik korupsi karena adanya ketidakjujuran pada diri sendiri. Menanamkan nilai-nilai antikorupsi juga sangat sejalan dengan nilai-

nilai pendidikan nasional maupun pendidikan Islam.

Meski demikian, kajian ini tidak juga memiliki keterbatasan sehingga perlu kajian lebih lanjut, khususnya terkait dengan implementasi pendidikan antikorupsi sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh. Telaah lebih lanjut perihal implementasinya, akan semakin memperkaya khazanah pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi upaya pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin dkk, *Psikologi Korupsi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015

Al-Yamin, Susanto, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Writing Revulation, 2015

Anshari, M. Hafi, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1982

Tadjab, *Perbandingan Pendidikan*, Surabaya, Karya Abditama, 1994

Santoso, Ibnu, *Memburu Tikus-tikus Otonom*, Yogyakarta, Gava Media, 2011

Suardi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Gava Media, 2014

Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar Dasar Pendidikan, Malang, Usaha Nasional, 1980

---------- Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amandemen, Jakarta, Poliyama Widyapustaka.

---------- Undang-undang No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---------- Undang-undang No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

----

Widopart.blogspot.co.id/2014/09/hadits-3-tarbani-anak-lahir-dalam.html